ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan (Field Reseacrh) dengan judul "Analisis hukum Islam terhadap diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik". Data penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu:1.Bagaimana penerapan diskon murabahah pada BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan diskon murabahah pada BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Untuk mendapatkan data yang valid maka penulis menggunakan beberapa tehnik, diantaranya: observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data terkumpul maka data diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pola pikir induktif, yaitu metode yang digunakan untuk fakta dari hasil penelitian kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah pada BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

Berdasarkan temuan di lapangan, BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik memberlakukan diskon yang diperoleh dalam pembelian barang murabahah menjadi milik BMT, karena pada dasarnya barang yang dibeli oleh nasabah itu masih milik BMT selama pembayaran belum lunas. Maka diskon tersebut tidak menjadi hak dari nasabah. Pada waktu akad murabahah tidak ada negosiasi atau proses tawar menawar harga barang yang akan diajukan dalam pembiayaan murabahah

Hasil dari penelitian yang dilakukan, bahwa penerapan diskon pembelian barang dalam transaksi murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik tidak diberikan kepada nasabah, melainkan menjadi milik BMT. Penerapan diskon dari pembelian barang dalam murabahah menjadi milik BMT itu boleh, karena pada dasarnya barang yang dibeli pada pembiayaan murabahah adalah milik BMT tersebut sebelum nasabah bisa membayarnya. Maka hak diskon juga menjadi hak dari BMT.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan bahwa pihak BMT Mandiri Sejahtera seharusnya dalam akad murabahah ada proses tawar menawar harga pembelian barang, agar pihak-pihak yang bersangkutan tidak dirugikan. Pihak BMT sebaiknya memuat tentang pemberian diskon murabahah diakad, untuk lebih baiknya lagi semua ketentuan-ketentuan mengenai diskon dijelaskan pada saat akad. Dan juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pembiayaan murabahah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id